



Pemda Umumkan Minggu Ini UMP DIY 2022 Diperkirakan Naik

YOGYA (KR) - Pemda DIY akan segera mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 pada minggu ini. Adapun mekanisme penentuan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan DIY telah melakukan pembahasan terkait besaran UMP DIY pada Jumat (12/11) dengan melibatkan sejumlah unsur. Dimana rekomendasinya nanti akan disampaikan kepada Gubernur DIY.

"Kalau besarnya UMP di DIY saya belum bisa banyak berkomentar yang jelas dalam minggu ini akan ditetapkan. Nanti penentuan UMP akan diumumkan oleh Pak Gubernur jadi kita tunggu saja. Tidak lama lagi kok,

kalau regulasinya kan sudah jelas sebelum tanggal 21 November," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi di Yogyakarta, Senin (15/11).

Komentar senada diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji. Menurutnya PP No 36/2021 di mana penentuan upah ditentukan oleh kondisi perekonomian di daerah. Apabila dilihat dari kondisi yang ada, ada kemungkinan UMP tahun 2022 bakal mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan, kondisi perekonomian DIY yang terus membaik. Kendati demikian, Sekda DIY tidak mau membeberkan berapa persen kenaikannya.

"Kalau tidak salah hitung, kenaikan kita cukup

bagus karena pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS sekitar empat sekian persen. Kondisi ini akan membuat UMP meningkat. Dengan adanya PP Nomor 36/2021, kita sudah mendapat kepastian. Sehingga negosiasi tentang besar kecilnya UMP bukan lagi menjadi debat kusir. Kenaikan upah, ditentukan dari kinerja pengusaha dan pekerja yang ada di DIY. Misalnya kinerja ekspor di DIY saat ini mengalami peningkatan sehingga mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, upah minimum pekerja otomatis akan meningkat," paparnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan

* Bersambung hal 7 kol 1

UMP

mengungkapkan, perwakilan pekerja dari KSPSI DIY memutuskan untuk هنگgang atau walk out dari rapat pembahasan upah minimum. Tindakan itu dilakukan, karena pihaknya tidak setuju dengan langkah Pemda DIY yang tetap menggunakan PP No 36/2021 sebagai acuan penentuan UMP.

"Kami tidak setuju kalau yang dipakai untuk menetapkan upah adalah UU

Cipta Kerja dan turunan aturannya yakni PP 36 tentang pengupahan. Karena aturan terbaru pemerintah tersebut menghapuskan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menggambarkan biaya kebutuhan hidup dan kondisi masyarakat Yogyakarta secara riil. Padahal mandat konstitusi setiap orang dapat pekerjaan dan hidup yang layak. Hidup layak salah satunya bisa mencukupi KHL.

Sambungan hal 1

Yogya harus berani menetapkan upah di luar mekanisme tersebut," jelasnya.

Menurut Irsyad, serikat pekerja juga telah melakukan penghitungan KHL secara mandiri. Dimana besaran UMP DIY dengan mempertimbangkan KHL di Kota Yogyakarta sebesar Rp 3.067.048, Sleman Rp 3.031.576, Bantul Rp 3.030.625, Kulonprogo Rp 2.908.031 dan Gunungkidul Rp 2.758.281. (Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005